

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 602 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 490 KOTA JAKARTA  
DAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK  
INDONESIA KE 72 TINGKAT PROVINSI TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka memperingati dan menyelenggarakan Hari Ulang Tahun ke-490 Kota Jakarta serta Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke 490 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 Tingkat Provinsi Tahun 2017;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-490 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-72 TINGKAT PROVINSI TAHUN 2017.**

**KESATU** : Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-490 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- d. Sekretaris I : Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretaris II : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- f. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- g. Anggota :
  1. Bidang Keindahan Kota, Publikasi dan Informasi, Acara dan Keprotokolan
    - a) Subbidang Keindahan Kota :
      - 1) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
      - 2) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
      - 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
      - 4) Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
      - 5) Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
    - b) Subbidang Publikasi dan Informasi :
      - 1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
      - 2) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- 3) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; dan
  - 4) Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- c) Subbidang Acara dan Keprotokolan :
- 1) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta (Koordinator); dan
  - 2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Bidang Kepegawaian dan Kemasyarakatan :
- a) Subbidang Kepegawaian :
- 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
  - 2) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b) Subbidang Kemasyarakatan :
- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
  - 2) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
  - 4) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
  - 5) Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
3. Bidang Kegiatan Unggulan :
- a) Subbidang Seni Budaya dan Pariwisata :
- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- b) Subbidang Pemuda dan Keolahragaan
- 1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta; dan
  - 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- c) Subbidang Promosi Ekonomi dan Produksi Kreatif :
- 1) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
  - 2) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - 3) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

## d) Subbidang Informasi Pembangunan :

- 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- 2) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
- 4) Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.

## 4. Bidang Keamanan/Ketertiban, Kesehatan dan Perhubungan :

## a) Subbidang Keamanan/Ketertiban :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- 2) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta; dan
- 3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

## b) Subbidang Kesehatan :

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

## c) Subbidang Perhubungan :


Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke 490 dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan yang dapat dibentuk oleh para Walikota/Bupati sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mempersiapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan rangkaian acara sesuai bidang tugas masing-masing, selanjutnya rincian tugas akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia dapat berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah, TNI-Polri dan mitra yang bersedia bekerja sama.
- KELIMA : Dalam rangka membantu pengadministrasian/penatausahaan tugas-tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua Harian dapat membentuk Sekretariat Panitia dengan susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun ke 490 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72, Sekretaris I bertugas mengelola keuangan termasuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dan administrasi pendukung pengadaan serta Sekretaris II bertugas mengoordinasikan kegiatan.

- KETUJUHH : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dapat merupakan satu kesatuan dengan Panitia dan/atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah(SKPD/UKPD).
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*SUMARSONO*  
SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta